# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Dampak dari kerusakan lingkungan masih terpusat pada perusakan hutan dan lahan, pencemaran air, urbanisasi, perusakan pencemaran laut dan pantai, dan imbas dari lingkungan global yang biasanya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Kerusakan lingkungan ini terjadi akibat dari lemahnya peraturan dalam pelestarian lingkungan, rendahnya sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar peraturan di bidang lingkungan, dan kemiskinan.

Pada tahun 2012, implementasi program *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial (CSR) di Indonesia telah diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroraan Terbatas, yang direalisasikan sejak awal april oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah ini sudah banyak ditunggu pengusaha dan diharapkan dapat mengatur kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan secara mendetail, dan dapat melengkapi yang tidak diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan termuat dalam Pasal 74 (1), mengatakan bahwa

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pemerintah di dalam hal ini mewajibkan perusahaan yang berbasis usaha di bidang sumber daya alam (SDA) untuk memasukkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam rencana kerja tahunan perusahaan. Dimana perusahaan juga harus melaporkan realisasinya masuk dalam laporan tahunan serta wajib dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (RUPS). Namun, aturan ini tidak menyebutkan besaran kewajiban perusahaan menyisihkan dananya untuk program CSR. Sedangkan untuk ukurannya hanya berdasarkan pada kepatuhan dan kewajaran saja. Sedangkan soal kewajiban memasukan program CSR dalam rencana kerja tahunan hanya bisa tertumpu kepada pemegang saham. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. Para pemegang sahamlah yang harus mengawasi CSR sesuai rencana tahunan perusahaan.

CSR sendiri adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan kepedulian sosial yang ada di dalam operasi bisnis perusahaan dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana, 2005). Robins (2005) juga mengungkapkan bahwa memperoleh laba tetap menjadi tujuan utama perusahaan, karena tanpa laba tidak akan ada sumber daya yang dapat disalurkan untuk kegiatan CSR. Seperti sebelumnya, perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam

menjalankan program CSR masih banyak yang belum bisa terukur dan fokus kepada program-program kesejahteraan masyarakat yang lebih berkontribusi pada pencapaian target pembangunan *millenium* atau *Millenium Development Goals* (MDGs).

Penelitian ini melanjutkan penelitian Amran dan Devi (2008) yang berjudul "*The Impact of Government And Foreign Affiliate Influence On Corporate Social Reporting: The Case of Malaysia*", dimana dalam hal ini tingkat kesadaran CSR rendah dan tuntutan akan penerapan CSR juga lemah. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan kebenaran bahwa pemerintah memiliki pengaruh terhadap perkembangan CSR di Malaysia, sedangkan kerjasama dengan pihak asing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan CSR di Malaysia. Peneliti termotivasi untuk menguji kembali hasil penelitian dari Amran dan Devi (2008) menggunakan kasus di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengadopsi beberapa faktor dalam penelitian Pian (2010), seperti tipe perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan saham pemerintah, dan kepemilikan saham asing, dengan mengembangkan faktor baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012.

Dengan diterbitkannya sebuah peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Peraturan No. 47 Tahun 2012 ini akan mewajibkan semua perusahaan untuk melampirkan laporan tanggung jawab sosialnya (TJSL) ke dalam laporan tahunan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap *stakeholder*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini diberi judul **"Pengaruh Peraturan Pemerintah, Karakteristik Perusahaan, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia".**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah peraturan pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan?
2. Apakah tipe perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan?
5. Apakah kepemilikan saham pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan?
6. Apakah kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan?

## 1.3 Batasan Masalah

Mengingat terbatasnya data dan informasi yang penulis dapatkan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah-masalah yang ada, diantaranya:

1. Penulis hanya menggunakan variabel peraturan pemerintah, karakteristik perusahaan, dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (csr).
2. Dalam penelitian ini, pembatas data dan informasi yaitu seluruh jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2013.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh peraturan pemerintah terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh tipe perusahaan terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan saham pemerintah terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan saham asing perusahaan terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

   Sebagai penambah ilmu pengetahuan dan merupakan sebuah aplikasi dari teori yang telah didapatkan oleh penulis dalam dunia perkuliahan.

2. Bagi Perusahaan

   Sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan, *stakeholder,* dan calon investor, terutama sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehubungan dengan penerapan CSR dalam operasional perusahaan dan pengungkapannya dalam laporan tahunan perusahaan.

3. Bagi Akademisi

   Sebagai bacaan yang diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

4. Bagi Pemerintah

   Sebagai bahan referensi untuk melihat sejauh mana peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh perusahaan yang *go public*.